



P U T U S A N

Nomor 49-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Milton Sialeky
Pangkat, NRP : Praka, 31110568530992
Jabatan : Anggota Pos 8 Laha SSK-1
Kesatuan : Satgas Yonif 734/SNS
Tempat, tanggal lahir : Uwet, 24 September 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Yonif Raider 733/Masariku, Desa Waiheru Ambon, Kec. Teluk Ambon, Kab. Ambon

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonif 734/SNS selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021, berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/II/2021 tanggal 23 Februari 2021.
2. Kemudian diperpanjang berdasarkan:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangkoops Gab Pamrahan Kodam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/202/III/2021 tanggal 15 Maret 2021.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangkoops Gab Pamrahan Kodam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/307/IV/2021 tanggal 14 Maret 2021.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Pangkoops Gab Pamrahan Kodam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/368/V/2021 tanggal 19 Mei 2021
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/12/PM.III-18/AD/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021.
4. Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/16/PM.III-18/AD/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021.

Halaman 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 49-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/41-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021.

6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/48-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2021 tanggal 9 September 2021.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor Sdak/42/VI/2021 tanggal 3 Juni 2021, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama:

“Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) UU RI No. 12 Darurat Tahun 1951.

Atau

Kedua:

“Pencurian yang dilakukan oleh Militer pada suatu tempat yang ditentukan dibawah penjagaan atau pengamanannya”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 141 KUHPM.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Tanpa hak menyimpan, menyembunyikan, menyerahkan sesuatu munisi”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 12 Darurat Tahun 1951.

b. Oleh karena Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.
dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq. TNI-AD

c. Mohon agar Terdakwa untuk tetap ditahan

Halaman 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 49-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- Foto 5 (lima) butir dari 600 butir amunisi Caliber 5,56 mm yang disisihkan Penyidik.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- 5 (lima) butir dari 600 butir amunisi Caliber 5,56 mm yang disisihkan penyidik.

Mohon dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, serta Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021 tanggal 6 Agustus 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Milton Sialeky, Praka NRP 31110568530992, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menyerahkan sesuatu munisi”.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat : Foto 5 (lima) butir munisi Caliber 5,56 mm; tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang : 5 (lima) butir munisi Caliber 5,56 mm; dikembalikan kepada kesatuan Yonif Raider 733/Masariku.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/37-K/PM.III-18/AD/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021.

3. Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 16 Agustus 2021.

Halaman 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 49-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Kontra memori banding dari Oditur Militer Nomor putusan.mahkamahagung.go.id/PBB/03A/III/2021 tanggal 20 Agustus 2021.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding Terdakwa yang diajukan tanggal 12 Agustus 2021 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021 tanggal 6 Agustus 2021, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang oleh karena itu Permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tanggapan Majelis Hakim Tingkat mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang telah memberikan perluasan makna saksi.

2. Bahwa Penasihat Hukum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang tujuan Terdakwa mengambil munisi sebanyak 200 (dua ratus) butir sesungguhnya bukan untuk berburu di pulau Seram melainkan untuk dijual kepada orang lain.

3. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama Majelis mengenai Saksi-1 sampai dengan Saksi-14 dan Saksi-17 serta Saksi-18 adalah Saksi de audito.

4. Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa, pidana penjara yang jatuhkan kepada Terdakwa sangat berat demikian juga Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer karena mempunyai dampak sosial yang harus diterima oleh istri dan kedua anak Terdakwa.

5. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang terhormat dalam memberikan putusannya kiranya mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan, berterus-terang dan tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- b. Bahwa Terdakwa telah mengabdikan diri di lingkungan TNI AD selama 10 (sepuluh) Tahun;
- c. Bahwa Terdakwa pernah terlibat dalam satgas sebagai Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon tahun 2018 dan Satgas Pam Rahwan di Wilayah Maluku Tahun 2021;
- d. Bahwa Terdakwa prajurit yang berprestasi yaitu juara I Ton Tangkas Tingkat TNI AD Tahun 2016;
- e. Bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan sangat menyesali perbuatannya;
- f. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin; dan

Halaman 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 49-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

g. Bahwa Terdakwa adalah satu-satunya tulang punggung keluarga dan tumpuan harapan bagi kelangsungan hidup bagi anak istrinya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon banding memohon kepada majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa perkara ini berkenan memutus:

1. Menerima Banding Pemohon Banding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021 tanggal 6 Agustus 2021.

MENGADILI SENDIRI

Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021 tanggal 6 Agustus 2021 mengenai pengurangan pidana pokok dan penghapusan pidana tambahan berupa dipecat dari dinas militer

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berpendapat lain, Penasihat Hukum mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan tanggapan Penasihat Hukum mengenai tanggapan Majelis Hakim yang mendasati Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2011 yang telah memberikan perluasan makna saksi.
2. Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang menguraikan tujuan Terdakwa mengambil munisi 200 (dua ratus) butir dengan tujuan dipergunakan untuk di pulau Seram.
3. Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Saksi 1 sampai dengan Saksi-14 dan Saksi-17 serta Saksi-18 adalah Saksi de auditu.
4. Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan Penasihat Hukum mengenai pidana pokok maupun pidana tambahan yang ditajuhkan kepada Terdakwa, karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan niat Terdakwa mengambil munisi tersebut.
5. Bahwa sesuai dengan uraian tersebut di atas Oditur Militer, dari keberatan-keberatan yang dikemukakan Terdakwa dalam Memori Banding sebagaimana diuraikan di atas, Oditur Militer tidak akan menanggapi lebih lanjut karena semua

Halaman 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 49-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah

keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang disampaikan dalam persidangan adalah benar dan dibenarkan oleh Terdakwa dan sudah terjawab dalam pertimbangan keputusan Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai perluasan makna saksi sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65/PUU/VII/2010 tanggal 8 Agustus 2011 telah tepat sesuai dengan uraian dari Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga dalam perkara Terdakwa bahwa alat bukti dalam perkara Terdakwa bukan saja hanya dari keterangan Saksi saja, namun masih ada alat bukti lain yang saling mendukung dan berkaitan sehingga menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa telah terjadi tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer dan Terdakwa adalah pelaku tindak pidana tersebut sehingga Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya, oleh karena itu memori banding Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak dan dikesampingkan.

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan cermat menguraikan perbuatan Terdakwa mengenai keberadaan munisi sejumlah 200 (dua ratus) butir di tangan Terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, karena keberadaan munisi yang ada di tangan Terdakwa adalah melanggar hukum yang selanjutnya berpindah dengan menjualnya kepada Saksi-15, oleh karena itu memori banding Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak dan dikesampingkan.

3. Bahwa alat bukti dalam perkara pidana bukan hanya keterangan Saksi saja, namun keterangan yang saling bersesuaian dan saling berkaitan sehingga mengarah pada suatu dugaan terjadinya suatu tindak pidana dan didukung oleh alat bukti yang lain oleh karena itu memori banding Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak dan dikesampingkan.

4. Bahwa mengenai pidana pokok maupun pidana tambahan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya bersama-sama dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan pada diri dalam putusan. ini dan akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap uraian Oditur Militer sebagaimana diuraikan dalam Kontra Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa karena Oditur Militer dalam kontra memorinya tidak menanggapi lebih lanjut atas keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa karena Oditur Militer menyatakan bahwa semua keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang disampaikan di persidangan adalah benar.

2. Bahwa karena Oditur Militer militer telah sependapat dengan uraian dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh

Halaman 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 49-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

karena itu kontra memori Oditur Militer akan menjadi putusan.mahkamahagung.go.id lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021 tanggal 6 Agustus 2021, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menyerahkan sesuatu munisi”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pertama Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Adapun mengenai unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Susjuritaf di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura setelah lulus ditempatkan di Yonif Raider 733/Masariku, pada bulan Oktober 2020 di BP-kan sebagai anggota Satgas 734/SNS hingga melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31110568530992.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-15 ANDI TANAM alias KENTUN sejak tahun 2012 karena Saksi-15 bertetangga dengan mertua Terdakwa di daerah Galala Kota Ambon.
3. Bahwa benar pada bulan November 2019 Terdakwa diikutsertakan dalam TC menembak koreksi personel Ki B Yonif 733/Masariku dalam rangka persiapan perlombaan menembak antar Kompi Yonif Raider 733/Masariku selama 3 hari di lapangan tembak Gudmurah Yonif Raider 733/Masariku di Waiheru Ambon.
4. Bahwa benar munisi yang dipergunakan dalam TC menembak koreksi personel Ki B Yonif 733/Masariku pada bulan November 2019 tersebut seluruhnya dibawa ke lapangan tembak Gudmurah Yonif Raider 733/Masariku oleh Saksi-17 Serka GANTO SETIAWAN selaku Bafurir dan Saksi-5 Praka NARAKRISNA HADI PERKASA selaku Tafurir dan disimpan dibawah tenda karena Saksi-15 dan Saksi-5 yang bertanggungjawab terhadap keamanan dan distribusi pembagian munisi kepada personel Ki B Yonif 733/Masariku yang ikut serta dalam TC menembak koreksi tersebut.
5. Bahwa benar pada saat pelaksanaan TC menembak koreksi personel Ki B Yonif 733/Masariku selama 3 hari pada bulan November 2019 tersebut, Saksi-12 Kapten Inf RAYU CHANDRA CHARISMA selaku Dankipan B Yonif 733/Masariku yang bertanggungjawab sebagai komandan latihan (Danlat) mengawasi pelaksanaan TC menembak koreksi tersebut memberikan pengarahan bahwa dalam pelaksanaan TC menembak koreksi tersebut penggunaan munisi tidak dibatasi tetapi dilihat dari hasil perkenaan, apabila hasil perkenaannya kurang bagus maka peserta diperbolehkan mengulangi kembali selama persediaan munisi masih ada sampai mendapatkan hasil yang baik.

Halaman 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 49-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa benar mekanisme pelaksanaan TC menembak koreksi pada bulan November 2019 tersebut yaitu personil yang akan melaksanakan mengambil senjata di rak senjata di daerah persiapan kemudian menuju pemeriksaan awal senjata, setelah itu personil pergi ke tenda munisi untuk mengambil munisi dari Bafurir dan Tafurir, kemudian Bafurir dan Tafurir membagikan 3 (tiga) butir munisi tajam kaliber 5,56 mm dan 1 (satu) buah magasen kosong kepada masing-masing personil, selanjutnya personil menuju lajur masing-masing menunggu perintah pimpinan menembak untuk melaksanakan isi munisi ke dalam magasen, kemudian personil memasang magasen ke senjata dilanjutkan sikap tiarap persiapan menembak. Setelah munisi ditembakkan semua pimpinan menembak memerintahkan personil mengosongkan senjata dan meletakkan senjata masing-masing, kemudian menuju lesan masing-masing untuk melihat perkenaan tembakan koreksi tersebut bersama dengan Bintara Pelatih (Batih), setelah itu kembali ke lajur masing-masing mengambil senjata menuju tempat pemeriksaan senjata untuk dilakukan pemeriksaan akhir, kemudian mengembalikan magasen kosong kepada Bafurir dan Tafurir, setelah itu mengembalikan senjata ke rak senjata di daerah persiapan.

7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui munisi tajam kaliber 5,56 mm yang dipergunakan dalam TC menembak koreksi personel Ki B Yonif 733/Masariku pada bulan November 2019 tersebut mempunyai ciri khusus yaitu pada bagian bawah selongsong (Rim) terdapat lingkaran berwarna merah di bagian Primer yang menyulut mesiu guna meledakkan atau menembakkan proyektil peluru.

8. Bahwa benar pada pelaksanaan TC hari pertama Terdakwa mengambil 5 dus munisi yang mana 1 dus berisi 20 butir munisi sehingga total munisi yang diambil Terdakwa pada TC pertama berjumlah 100 butir munisi yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara setelah selesai melihat titik perkenaan tembakan koreksi, selanjutnya semua personil termasuk Terdakwa kembali ke tenda munisi untuk mengambil munisi untuk mengulangi kembali tembakan koreksi yang kurang bagus, dan pada saat pembagian munisi untuk mengulangi kembali tembakan koreksi yang kurang bagus tersebut Terdakwa mengambil 5 dus munisi tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Saksi-17 dan Saksi-5 karena saat itu banyak personil yang bergantian mengambil munisi di tenda munisi, lalu Terdakwa memasukkan 5 dus munisi tersebut ke dalam saku baju seragam PDL milik Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa melihat titik perkenaan lesan setelah mengulangi tembakan koreksinya, selanjutnya Terdakwa menyembunyikan 5 dus munisi tersebut di tanggul parit lapangan tembak Gudmura Yonif Raider 733/Masariku di Waiheru Ambon.

9. Bahwa benar pada hari kedua latihan TC menembak dibagi menjadi 2 (dua) waktu yaitu pagi dan sore, selanjutnya pada saat pelaksanaan TC pagi Terdakwa mengambil 3 dus munisi dengan cara yang sama pada saat Terdakwa mengambil 100 butir munisi pada pelaksanaan latihan TC hari pertama yaitu setelah selesai melihat titik perkenaan tembakan koreksi, selanjutnya semua personil termasuk Terdakwa kembali ke tenda munisi untuk mengambil munisi untuk mengulangi kembali tembakan koreksi yang kurang bagus, dan pada saat pembagian munisi untuk mengulangi kembali tembakan koreksi

Halaman 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 49-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang kurang bagus tersebut Terdakwa mengambil 3 dus munisi tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Saksi-17 Serka putusan.mahkamahagung.go.id

GANTO SETIAWAN selaku Ba Fourir dan Saksi-5 NARAKRISNA HADI PRAKASA selaku Ta Fourir yang bertanggungjawab terhadap distribusi pembagian munisi kepada peserta karena saat itu banyak personil yang bergantian mengambil munisi di tenda munisi, lalu Terdakwa memasukkan 3 dus munisi tersebut ke dalam saku baju seragam PDL milik Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa melihat titik perkenaan lesan setelah mengulangi tembakan koreksinya, selanjutnya Terdakwa menyembunyikan 3 dus munisi tersebut di tanggul parit lapangan tembak Gudmurah Yonif Raider 733/Masariku di Waiheru Ambon. Demikian pula pada saat pelaksanaan TC sore Terdakwa kembali mengambil 2 dus munisi dengan cara yang sama pada saat Terdakwa mengambil 3 dus munisi pada saat pelaksanaan TC pagi, sehingga pada hari kedua latihan TC menembak tersebut Terdakwa pun telah mengambil 5 dus munisi yang mana 1 dus berisi 20 butir munisi sehingga total munisi yang diambil Terdakwa pada TC hari kedua berjumlah 100 butir munisi.

10. Bahwa benar pada hari ketiga latihan TC menembak, Terdakwa tidak mengambil munisi di lapangan tembak Gudmurah Yonif Raider 733/Masariku karena hari itu setelah Terdakwa merasakan situasi dalam keadaan aman selanjutnya Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) dus munisi berisi 200 butir munisi yang disembunyikan di tanggul parit lapangan tembak Gudmurah Yonif Raider 733/Masariku di Waiheru Ambon tersebut lalu dibawa ke Asmil Yonif Raider 733/Masariku kemudian disimpan di gudang rumah Terdakwa.

11. Bahwa benar Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) dus munisi berisi 200 butir munisi di lapangan tembak Gudmurah Yonif Raider 733/Masariku di Waiheru Ambon tersebut, selain dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Saksi-17 Serka GANTO SETIAWAN selaku Bafurir dan Saksi-5 Praka NARAKRISNA HADI PERKASA selaku Tafurir yang bertanggungjawab terhadap keamanan dan distribusi pembagian munisi dalam pelaksanaan TC menembak koreksi tersebut, juga dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Saksi-12 Kapten Inf RAYU CHANDRA CHARISMA selaku Dankipan B Yonif 733/Masariku yang bertanggungjawab sebagai komandan latihan (Danlat) mengawasi pelaksanaan TC menembak koreksi tersebut.

12. Bahwa benar pada bulan Oktober 2020 sekira pukul 14.00 WIT Saksi-15 ANDI TANAM alis KENTUN datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa di Asmil Yonif Raider 733/Masariku menanyakan apakah Terdakwa mempunyai munisi atau tidak karena Saksi-15 ingin membeli munisi untuk keperluan berburu babi di Pulau Seram namun Terdakwa menjawab tidak mempunyai munisi padahal saat itu Terdakwa telah mempunyai munisi sebanyak 200 butir yang diambil saat Terdakwa mengikuti latihan TC menembak di lapangan tembak Gudmurah Yonif Raider 733/Masariku.

13. Bahwa benar pada bulan Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIT Saksi-15 kembali menghubungi Terdakwa guna memastikan apakah Terdakwa mempunyai munisi atau tidak karena Saksi-15 akan membeli munisi untuk keperluan berburu babi di Pulau Seram, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-15 bahwa Terdakwa mempunyai munisi yang bisa

Halaman 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 49-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dijual kepada Saksi-15 karena Terdakwa merasa tidak enak hati
putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-15 karena Saksi-15 bertetangga dengan mertua
Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-15 sepakat bertemu
di depan Kantor Pertanian Waiheru Kota Ambon untuk
melakukan transaksi jual beli munisi.

14. Bahwa benar sekira pukul 19.00 WIT Terdakwa mengambil 85 (delapan puluh lima) butir munisi kaliber 5,56 mm dari gudang rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan 85 (delapan puluh lima) butir munisi kaliber 5,56 mm tersebut ke dalam tas plastik warna hitam lalu dimasukkan ke dalam ransel, kemudian Terdakwa berjalan kaki untuk bertemu dengan Saksi-15 di depan Kantor Pertanian Waiheru Kota Ambon yang tidak jauh dari Yonif Raider 733/Masariku, kemudian setelah Terdakwa dan Saksi-15 bertemu di depan Kantor Pertanian Waiheru, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam mobil Saksi-15 kemudian Terdakwa menyerahkan 85 (delapan puluh lima) butir munisi kaliber 5,56 mm tersebut kepada Saksi-15, sebaliknya Saksi-15 menyerahkan uang sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran harga 85 (delapan puluh lima) butir munisi kaliber 5,56 mm tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya.

15. Bahwa benar 3 (tiga) hari kemudian masih dalam bulan Oktober 2020 sekira pukul 22.00 WIT Terdakwa dan Saksi-15 kembali melakukan transaksi jual beli munisi sebanyak 115 (seratus lima belas) butir kaliber 5,56 mm seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) di depan Gereja Galala Kec. Sirimau, Kota Ambon.

16. Bahwa benar setelah Terdakwa menjual munisi yang kedua kalinya kepada Saksi-15 sebanyak 115 (seratus lima belas) butir, Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada Saksi-15 mengenai keberadaan 85 (delapan puluh lima) butir munisi kaliber 5,56 mm yang dijual pertama kali oleh Terdakwa kepada Saksi-15.

17. Bahwa benar pada bulan Desember 2020 Terdakwa bersama 76 (tujuh puluh enam) anggota Yonif Raider 733/Masariku di BP-kan sebagai Satgas Pamrahan Yonif 734/SNS di wilayah Maluku dan Maluku Utara berdasarkan Sprin dari Pangdam XVI/ Pattimura Nomor 3155/XII/2020 tanggal 31 Desember 2020, dan selama melaksanakan latihan prutugas Terdakwa beserta personel BP lainnya dibekali dengan perlengkapan dari satuan berupa 1 pucuk senjata SS-2 V-4 dengan 4 buah magazen kosong.

18. Bahwa benar setelah selesai melaksanakan latihan Prutugas selama 10 hari di Mako Yonif 734/SNS Saumlaki, selanjutnya dilaksanakan gelar perlengkapan di Mako Yonif 734/SNS Saumlaki dan penyampaian dari Pasiops Yonif 734/SNS a.n Letda Inf RIKI bahwa selain anggota Satgas dari Yonif 734/SNS untuk bekal munisi akan dibagikan dari satuan masing masing.

19. Bahwa benar pada tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 07.00 WIT semua anggota yang tergabung dalam Satgas Pamrahan 734/SNS berangkat dari Saumlaki menuju ke Ambon dengan menumpang kapal KRI Amboina milik TNI AL menuju pelabuhan Lantamal IX di Halong Kota Ambon guna melaksanakan serah terima Satgas, kemudian pada tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 11.00 WIT personel Satgas dari

Halaman 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 49-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saudara tua di pelabuhan Lantamal IX di Halong Ambon, kecurangan personel Satgas yang BP selain anggota 734/SNS melakukan pengambilan munisi dimasing-masing perwakilan satuannya.

20. Bahwa benar pada saat proses pembagian munisi anggota Yonif Raider 733/Masariku di belakang kantin Lantamal IX Ambon di samping lapangan basket, Saksi-13 Serda SATYA YUDHA PRABOWO (anggota Balog Yonif Raider 733/Masariku) yang dibantu oleh Saksi-18 Letda Inf ARYO NUGROHO DEWANTO selaku Danton Kompi C Yonif Raider 733/Masariku yang saat itu ikut tergabung dalam BP Satgas Pamrahwan 734/SNS membagikan munisi bekal pokok untuk masing masing anggota Yonif Raider 733/ Masariku yang BP satgas sebanyak 250 butir munisi tajam kaliber 5,56 mm.

21. Bahwa benar pada saat Saksi-13 dan Saksi-18 membagikan munisi bekal pokok tersebut ternyata ada beberapa anggota Pos Satgas yang belum mendapatkan munisi bekal pokok, yaitu Terdakwa (anggota Pos 8 Laha Ambon) dan Saksi-14 Praka ROVINO SAPULETTE (anggota Pos Tuhaha) masing-masing sebanyak 250 butir, sedangkan Saksi-10 Praka AHMAD (anggota Pos 3 Negeri Lima) kekurangan munisi sebanyak 20 butir, sehingga saat itu terjadi kekurangan munisi bekal pokok sebanyak 520 butir, kemudian Saksi-13 kembali ke Mayonif Raider 733/Masariku untuk mengambil kekurangan munisi bekal pokok tersebut.

22. Bahwa benar setelah terjadi kekurangan munisi bekal pokok sebanyak 520 butir tersebut, selanjutnya timbul dugaan ada personel yang menerima kelebihan munisi, kemudian Terdakwa dan Saksi-17 serta Saksi-11 Praka WAHIT SALAMPESSY dan Saksi-14 melakukan pemeriksaan munisi yang diterima masing-masing personel Yonif Raider 733/Masariku yang BP Satgas, dari pemeriksaan tersebut didapat kelebihan munisi sebanyak 120 butir, kemudian munisi 120 butir tersebut diamankan oleh Terdakwa.

23. Bahwa benar pada tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 19.00 WIT Terdakwa diberitahu oleh Saksi-14 bahwa Saksi-13 telah menerima kekurangan munisi bekal pokok sebanyak 250 butir, selain itu Saksi-14 diminta oleh Saksi-13 untuk mewakili Terdakwa menerima kekurangan munisi bekal pokok sebanyak 250 butir, dan Saksi-10 sebanyak 20 butir, kemudian Saksi-14 juga menerima 1 kantong plastik berisi 280 butir munisi tambahan dari Saksi-13.

24. Bahwa benar setelah Terdakwa mengetahui kalau Saksi-14 telah menerima kekurangan munisi bekal pokok sebanyak 520 butir dan 1 kantong plastik berisi 280 butir munisi tambahan dari Saksi-13, selanjutnya Terdakwa meminta munisi bekal pokok sebanyak 250 butir dan 1 kantong plastik berisi 280 butir munisi tersebut dari Saksi-14 dengan alasan 280 butir munisi tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk berburu babi di sekitar Bandara Laha Ambon yang berdekatan dengan Pos 8 tempat Terdakwa ditugaskan, sehingga saat itu jumlah munisi yang Terdakwa terima dari Saksi-14 sebanyak 530 (lima ratus tiga puluh) butir munisi kaliber 5,56 mm.

25. Bahwa benar Terdakwa mengetahui munisi bekal pokok sebanyak 250 butir tidak boleh berkurang dan tidak boleh dipergunakan yang tidak sesuai dengan peruntukannya di

Halaman 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 49-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

daerah satgas sehingga akan dilakukan pemeriksaan munisi sebagai gantinya. Setelah selesai melaksanakan penugasan, apabila terjadi

kekurangan jumlah munisi bekal pokok sebanyak 250 butir tersebut di tempat penugasan maka harus dipertanggungjawabkan, sehingga ketika Terdakwa meminta 1 kantong plastik berisi 280 butir munisi tersebut dari Saksi-14, saat itu Terdakwa beralasan akan digunakan untuk berburu babi di sekitar Bandara Laha Ambon karena Terdakwa, padahal sebenarnya munisi sebanyak 280 butir tersebut akan dijual Terdakwa kepada Saksi-15 karena sebelumnya pada bulan Oktober 2020 Terdakwa pernah menjual 200 (dua ratus) butir munisi kepada Saksi-15.

26. Bahwa benar apabila munisi sebanyak 280 butir diluar munisi bekal pokok yang Terdakwa terima dari Saksi-14 tersebut ditambahkan dengan munisi sebanyak 120 butir yang diperoleh Terdakwa dari hasil pemeriksaan personel Yonif Raider 733/Masariku yang BP Satgas, maka jumlah munisi yang diterima dan diambil oleh Terdakwa diluar munisi bekal pokok adalah sebanyak 400 (empat ratus) butir munisi.

27. Bahwa benar pada tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 09.00 WIT Terdakwa bergeser dari pelabuhan Lantamal IX di Halong Ambon menuju Pos 8 Laha Ambon, kemudian setelah selesai melaksanakan korvey Terdakwa membawa 400 (empat ratus) butir tersebut ke rumah Terdakwa di Asmil Yonif Raider 733/Masariku kemudian di simpan di gudang rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali melaksanakan tugas di Pos 8 Laha.

28. Bahwa benar Terdakwa mengetahui munisi tajam kaliber 5,56 mm yang dibagikan sebagai bekal pokok anggota Yonif Raider 733/Masariku yang di BP-kan sebagai Satgas Pamrahan Yonif 734/SNS di wilayah Maluku dan Maluku Utara tersebut mempunyai ciri khusus yaitu pada bagian bawah selongsong (Rim) terdapat lingkaran berwarna hijau di bagian Primer yang menyulut mesiu guna meledakkan atau menembakkan proyektil peluru.

29. Bahwa benar pada minggu kedua bulan Januari 2021 sekira pukul 17.00 WIT Saksi-15 menghubungi Terdakwa melalui handphone menanyakan apakah Terdakwa masih ada munisi yang bisa dijual kepada Saksi-15, dan dijawab oleh Terdakwa masih ada, kemudian Terdakwa mengambil 400 (empat ratus) butir munisi kaliber 5,56 mm dari gudang rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan 400 (empat ratus) butir munisi kaliber 5,56 mm yang masih terbungkus plastik munisi tersebut ke dalam ransel, kemudian Terdakwa membawa 400 (empat ratus) butir munisi kaliber 5,56 mm tersebut dengan cara mengendarai sepeda motor Honda Blade untuk bertemu dengan Saksi-15 di depan gereja dekat jembatan Galala Kota Ambon, kemudian setelah Terdakwa dan Saksi-15 bertemu di tempat tersebut, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 400 (empat ratus) butir munisi kaliber 5,56 mm tersebut kepada Saksi-15, sebaliknya Saksi-15 menyerahkan uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai pembayaran harga 400 (empat ratus) butir munisi kaliber 5,56 mm tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya.

30. Bahwa benar jumlah total munisi yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-15 selama 3 (tiga) kali penjualan adalah sebanyak 600 (enam ratus) butir munisi dengan harga

Halaman 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 49-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

total sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), putusan.mahkamahagung.go.id hasil penjualan munisi sebanyak 600 (enam ratus) butir tersebut telah habis dipergunakan pribadi Terdakwa dan untuk berfoya-foya.

31. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada Saksi-15 apakah Saksi-15 mempunyai senjata api sehingga Saksi-15 membeli 600 (enam ratus) butir munisi dari Terdakwa.

32. Bahwa benar Terdakwa mengetahui munisi milik satuan tidak boleh diambil untuk disimpan kemudian diperjualbelikan.

33. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari instansi berwenang untuk menerima, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api dan munisi.

34. Bahwa benar munisi sebanyak 600 (enam ratus) butir milik satuan Yonif Raider 733/Masariku tersebut adalah munisi aktif sehingga bisa meletus jika ditembakkan.

35. Bahwa benar pada tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 19.00 WIT Terdakwa minta izin dari Danpos 8 Satgas untuk pulang melaksanakan persiapan ibadah pentasbihan di rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 22.00 WIT setelah Terdakwa selesai melaksanakan persiapan ibadah pentasbihan, selanjutnya Danyonif 734/SNS a.n Mayor Inf Yohanes bersama Danyonif Raider 733/Masariku datang ke rumah Terdakwa lalu membawa Terdakwa ke kantor Yonif Raider 733/Masariku untuk diperiksa terkait perbuatan Terdakwa menjual 600 (enam ratus) butir munisi kepada Saksi-15 kemudian munisi tersebut dijual lagi oleh Saksi-15 kepada Saksi-16 WELLEM TARUK alias JACK lalu dibawa ke Papua hingga Saksi-16 ditangkap oleh anggota Polres Bintuni.

36. Bahwa benar setelah diperiksa di kantor Yonif Raider 733/Masariku selanjutnya Terdakwa dijemput oleh Dandeniteldam XVI/Pattimura lalu dibawa ke kantor Deninteldam XVI/Pattimura kemudian diperiksa selama 2 (dua) hari, selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2021 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam XVI/Ptm guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang pembuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, maka haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa terhadap penjatuhan pidana pada diri Terdakwa sebagaimana dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama berupa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding menguraikan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, keberadaan munisi di tangan Terdakwa adalah diambil Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan TC untuk untuk dipersediakan untuk melaksanakan tugas operasi.

2. Bahwa Terdakwa mengambil munisi tersebut dilakukan secara bertahap yaitu pada saat TC pertama sejumlah 85

Halaman 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 49-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(delapan puluh lima) butir, TC kedua pagu hari 3 (tiga) dus dan putusan.mahkamahagung.go.id sebanyak 5 (lima) dus sejumlah 100 (seratus) butir dan TC ketiga sebanyak 10 (sepuluh) dus sejumlah 200 (dua ratus) butir sehingga total 600 (enam ratus) butir.

3. Bahwa munisi yang diambil Terdakwa tersebut dijual kepada Saksi-15 secara bertahap dengan harga yang bervariasi yang pertama dijual seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kedua 115 (seratus lima belas) butir seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan ketiga sejumlah 400 (empat ratus) butir seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

4. Bahwa Terdakwa menjual munisi tersebut kepada Saksi-15 untuk mendapatkan uang secara instan dan melanggar hukum karena munisi tersebut tidak dibenarkan untuk diperjualbelikan tidak sesuai dengan peruntukan dan prosedur yang berlaku.

5. Bahwa Terdakwa menjual munisi kepada Saksi-15 yang nyatanya munisi tersebut berada di daerah konflik pada saat tertangkap sehingga apabila munisi tersebut berada pada pihak yang tidak bertanggung jawab akan dapat menimbulkan korban jiwa dan akan memperpanjang suasana mencekam dan tidak aman di daerah konflik munisi tersebut ditemukan.

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas keprajuritan.

Bahwa mengenai penjatuhan pidana pokok penjara selama 3 (tiga) tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding menguraikan pendapat sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana pertimbangan penjatuhan pidana tambahan tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, karena Terdakwa telah dijatuhi pidana tambahan dipecah dari dinas militer, sehingga selama waktu menjalankan pidana pokoknya untuk merenungkan perbutannya perlu untuk diperingan dari pidana yang dijatuhkan Pengadilan Militer Tingkat Pertama.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengubah Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021 tanggal 6 Agustus 2021, sepanjang mengenai pidana pokoknya.
- Menimbang : Bahwa pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021 tanggal 6 Agustus 2021 sudah tepat dan benar serta cukup beralasan oleh karenanya harus dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana pemecatan dari dinas militer sehingga dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri, oleh karena itu Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 49-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat : Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951
putusan.mahkamahagung.go.id Mengubah “Ordonantie Tijdelikke Bijzondere
Straftbepalingen” (Stb 1948 No. 17) jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228
Ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997
tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain
yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa Milton Sialeky, Praka NRP 31110568530992.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021 tanggal 6 Agustus 2021, sekedar mengenai pidana sehingga menjadi sebagai berikut:
Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa dalam tahanan sementara dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021 tanggal 6 Agustus 2021, untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Bambang Indrawan, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 548944 sebagai Hakim Ketua dan Eson Sinambela, S.S., S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11950006980270 serta Dr. Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H. Kolonel Laut (KH/W) NRP 13712/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Dearby Tatulus Peginusa, S.H. Mayor Chk NRP 11030011271278, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap, ttd

Bambang Indrawan, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 548944

Hakim Anggota I

Ttd

Eson Sinambela, S.S., S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 11950006980270

Hakim Anggota II

Ttd

Dr. Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H.

Kolonel Laut (KH/W) NRP 13712/P

Panitera Pengganti

Ttd

Dearby T. Peginusa, S.H.

Halaman 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 49-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Ata Wijaya, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 2910062450670

Halaman 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 49-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)